

BAB III

FAKTA HUKUM YANG TERUNGKAP DIPERSIDANGAN PENGADILAN DAN PUTUSAN PENGADILAN

A. Fakta Hukum

Hakim dalam mempertimbangkan perkara Tindak Pidana Dalam Memberikan Keterangan Palsu Dalam Akta Autentik Sebagaimana Dimaksud (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor 369/Pid.B/2021/PN.JKT.SEL) berusaha mencari dan membuktikan fakta-fakta penting berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan, serta berpegang teguh pada dakwaan yang dirumuskan oleh penuntut umum.

Hasil dari penelitian dilapangan dan dari berbagai studi kasus, dengan mempertimbangkan syarat obyektif yakni memenuhi unsur delik, bersifat melawan hukum, dan tidak ada alasan pembeda dan syarat subyektif adanya kesalahan dan mampu untuk bertanggung jawab.

Berdasarkan dengan persoalan diatas, maka penulis terlebih dahulu membahas mengenai uraian kasus posisi dalam Putusan kasus Tindak Pidana Dalam Memberikan Keterangan Palsu Dalam Akta Autentik Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 266 Ayat (1) KUHP.¹

1. Bahwa Terdakwa I AGUS GUNAWAN dan Terdakwa II ARYANI NUSTARIA, pada tertanggal 12 Juli 2021 pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum PN. Jakarta Selatan, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan maksud untuk mengantungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, melakukan tindak pidana" bersama-sama melakukan perbuatan menyuruh

¹ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor:369/Pid.B/2021/PN.JKT.SEL.

memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik yang milik saksi korban ZURNI HASYIM DJALAL mengalami kerugian sekitar Rp 13.000.000.000,- (tiga belas milyar rupiah) atau senilai rumah yang berada di Komplek Executive Paradise I B 5 RT.002/002 Kelurahan Cilandak Barat Kecamatan Cilandak Jakarta Selatan.

2. Bahwa saksi ZURNI HASYIM DJALAL selaku pemilik rumah yang terletak di Komplek Executive Paradise I B 5 RT.002/002 Kelurahan Cilandak Barat Kecamatan Cilandak Jakarta Selatan berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.8516/Cilandak Barat An. YURMISNAWITA, dimana pada waktu saksi ZURNI HASYIM DJALAL membeli rumah tersebut sering berada di luar negeri sehingga atas nama sertifikat tersebut menggunakan nama YURMISNAWITA dan pada bulan Oktober 2019, saksi ZURNI HASYIM DJALAL hendak menjual rumah yang terletak di Komplek Executive Paradise I B 5 RT.002/002 Kelurahan Cilandak Barat Kecamatan Cilandak Jakarta Selatan, dan menyuruh saksi MUSTAFA als TOFAN untuk mencari pembeli, lalu saksi MUSTAFA als TOFAN menyuruh saksi LILIN MARLINA (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk mencari pembeli dan selanjutnya saksi LILIN MARLINA menghubungi Saksi FREDY KUSNADI dan menawarkan rumah tersebut.
3. Bahwa pada bulan Oktober 2019, Saksi FREDY KUSNADI bersama dengan saksi LILIN MARLINA dan saksi MUSTAFA als TOFAN mengadakan pertemuan dengan saksi YURMISNAWITA di ITC Cibonong Bogor dalam rangka menanyakan harga rumah yang terletak di Komplek Executive Paradise I B 5 RT.002/002 Kelurahan Cilandak Barat Kecamatan Cilandak Jakarta Selatan tersebut kemudian saksi YURMISNAWITA mengatakan kalau rumah tersebut bukan milik saksi

YURMISNAWITA melainkan saksi ZURNI HASYIM DJALAL, kemudian masih dalam bulan Oktober 2019, Saksi FREDY KUSNADI bersama dengan saksi LILIN MARLINA dan saksi MUSTAFA als TOFAN bertemu dengan saksi ZURNI HASYIM DJALAL dirumah saksi ZURNI HASYIM DJALAL yang berada di Jalan Kemang Jakarta Selatan, dalam pertemuan tersebut, Saksi FREDY KUSNADI mengatakan kepada saksi ZURNI HASYIM DJALAL berniat untuk membeli rumah tersebut dan menanyakan harganya kemudian saksi ZURNI HASYIM DJALAL mengatakan 'bahwa terkait dengan nilai jual serta pengecekan fisik bidang tanah, langsung berhubungan dengan MUSTOPA saja, dikarenakan Saksi MUSTOPA yang lebih mengetahui terhadap bidang tanah tersebut" kemudian saksi ZURNI HASYIM DJALAL menyuruh Saksi FREDY KUSNADI membuat surat penawaran apabila berminat untuk membeli rumah tersebut.

4. Bahwa pada bulan November 2019, Saksi FREDY KUSNADI bersama dengan saksi MUSTAFA als TOFAN dan saksi LILIN MARLINA bertemu dengan saksi ZURNI HASYIM DJALAL dirumahnya yang berada di Jalan Kemang Jakarta Selatan, dalam pertemuan tersebut Saksi FREDY KUSNADI telah menyiapkan Surat Penawaran seperti yang diminta saksi ZURNI HASYIM DJALAL, dalam surat penawaran tersebut tercantum transaksi harga jual beli sebesar Rp 13.000.000.000,- (tiga belas milyar rupiah) bersih pajak jual beli dan komisi tanggung jawab Saksi FREDY KUSNADI dan pembayaran uang muka sebesar Rp 2.000.0000.000,- (dua milyar) dan sisanya Rp 11.000.000.000,- (sebelas milyar rUpi£lh) dilakukan pembayaran secara bertahap, dari surat penawaran tersebut saksi ZURNI HASYIM DJALAL meminta harganya dinaikkan lagi namun Saksi FREDY KUSNADI mengatakan

harga tersebut sudah maksimal dan akhirnya saksi ZURNI HASYIM DJALAL menyuruh Saksi FREDY KUSNADI untuk memberikan uang muka dan pada bulan November 2019, Saksi FREDY KUSNADI mengirimkan/transfer uang sebesar Rp 500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) dari rekening miliknya Bank BCA ke rekening saksi ZURNI HASYIM DJALAL pada Bank Mandiri Cabang Kemang Raya.

5. Bahwa setelah Saksi FREDY KUSNADI memberikan uang muka sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), kemudian Saksi FREDY KUSNADI meminta sertifikat Hak Milik No.8516 An. YURMISNAWITA kepada saksi ZURNI HASYIM DJALAL dengan alasan untuk memeriksa keabsahan sertifikat tersebut di BPN Jakarta Selatan dan selanjutnya saksi ZURNI HASYIM DJALAL menyerahkan sertifikat tersebut kepada Saksi FREDY KUSNADI yang disaksikan oleh saksi MUSTAFA als TOFAN.
6. Bahwa setelah Saksi FREDY KUSNADI menerima sertifikat rumah tersebut, kemudian Saksi FREDY KUSNADI menyuruh saksi LILIN MARLINA untuk mencarikan figure yakni orang yang mirip dengan YURMISNAWITA dan YUFIANU MITRA AKDA (suami YURMISNAWITA) untuk membuat KTP, NPWP dan dokumen lainnya atas nama YURMISNAWITA dan YUFIANU MITRA AKDA dengan wajah orang lain yang rencananya akan digunakan untuk membalik nama Sertifikat Hak Milik No.8516 An. YURMISNAWITA menjadi atas nama FREDY KUSNADI dan setelah saksi LILIN MARLINA mencari figure YURMISNAWITA yaitu Terdakwa II ARYANI NUSTARIA dan YUFIANUMITRA AKDA yaitu Terdakwa I AGUS CUNAWAN dan menyiapkan KTP, NPWP dan dokumen lainnya dan menyerahkannya kepada Saksi FREDY KUSNADI.

7. Bahwa Pada bulan Desember 2019, Saksi KRISTANTO EDHY NUGROHO, SH, MKn yang merupakan Notaris/PPAT di Jakarta Selatan ada bertemu di Family Mart yang berada di Cilandak, Jakarta Selatan dengan Saksi NOVA KWAAR kemudian dikenalkan oleh Saksi NOVA KWAAR kepada Terdakwa II ARYANI NUSTARIA yang menjadi figur YURMISNAWITA, yang mana menurut keterangan dari Saksi NOVA KWAAR bahwa benar orang yang dikenalkan oleh saksi pada saat tersebut adalah Sdri. YURMINASWITA berdasarkan KTP yang dipalsukan yang dibawa oleh Saksi NOVA KWAAR. Bahwa kemudian Saksi KRISTANTO EDHY NUGROHO, SH, MKn didampingi oleh Saksi NOVA KWAAR bertemu dengan Terdakwa I AGUS GUNAWAN yang menjadi figur YUFIANU MITRA AKDA dan Terdakwa II ARYANI NUSTARIA yang menjadi figur YURMISNAWITA dan Saksi FREDY KUSNADI dalam rangka untuk penandatanganan AJB terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor : 8516/Cilandak Barat atas nama Sdri. YURMINASWITA yang terletak di Kompleks Excecutive Paradise I B 5 Rt 002/002 Kelurahan Cilandak Barat Kecamatan Cilandak Jakarta Selatan seluas 751 M2.
8. Bahwa pada bulan Desember 2019, Para Terdakwa, Saksi FREDY KUSNADI bersama dengan saksi LILIN MARLINA dengan sengaja memakai surat terhadap akta otentik yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan untuk mengajukan pinjaman ke Koperasi Simpan Pinjam Graha Gemilang Indonesia yang berada di Ruko Ekklusive Blok E No.6 Jalan Marina Indah Golf Kamal Muara Penjaringan Jakarta Utara dengan jaminan Sertifikat Hak Milik No.8516/Cilandak Barat An. YURMISNAWITA, dan pengajuan pinjaman tersebut dibuat atau diajukan oleh ARYANI NUSTARIA figure YURMISNAWITA dan AGUS GUNAWAN figure

YUFIANU MITRA AKDA dimana bertemu terlebih dahulu di restoran yang berada disamping Koperasi tersebut, kemudian para terdakwa dierintahkan oleh Saksi FREDY KUSNADI agar masing mempelajari tanda tangan mereka berdua (Saksi YURMISNAWITA dan SAKSI YUFIANU) dan jangan sampai salah dan lupa. Kemudian dari restoran Para Terdakwa diajak Saksi FREDY KUSNADI kedalam kantor Koperasi Simpan Pinjam Graha Gemilang Indonesia untuk menandatangani AKTA dengan menyerahkan persyaratan lainnya dengan memakai surat palsu atau dipalsukan berupa KTP, NPWP dan surat lainnya selanjutnya pinjaman tersebut disetujui oleh Koperasi Graha Gemilang Indonesia sebesar Rp 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) dan uang tersebut dibagi dengan rincian sebagai berikut :

- a. Saksi FREDY KUSNADI FREDY KUSNADI mendapat sebesar Rp 2.300.000.000,- (dua milyar tiga ratus juta rupiah)
- b. Saksi LILIN MARLINA mendapat sebesar Rp 600.000.0000,- (enamratus juta rupiah)
- c. YUDI APRIANTO mendapat sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh jutarupiah)
- d. Terdakwa II ARYANI NUSTARIA mendapat sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
- e. Terdakwa I AGUS GUNAWAN mendapat sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)

Selanjutnya pada bulan 13 April 2020, Saksi FREDY KUSNADI membuat Surat Kuasa kepada Sdr. KHONG MEILANI SETIADI untuk mengurus balik nama sertifikat Hak Milik No.8516 An. YURMISNAWITA menjadi atas nama FREDY KUSNADI ke

BPN Jakarta Selatan dengan melampirkan dokumen sebagai berikut :

- a. KTP Asli atas nama FREDY KUSNADI
- b. Asli Akta Jual Beli Nomor : 01/2020 tanggal 10 Januari 2020 yang dibuat KRISTANTO EDHY NUGROHO SH, Mkn antara YURMISNAWITA dan FREDY KUSNADI;
- c. Asli sertifikat Hak Milik No.8516/Cilandak Barat An. YURMISNAWITA
- d. Asli setoran pajak bea perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB)
- e. Asli bukti pembayaran pajak Bumi dan Bangunan tahun 2020
- f. Foto copy KTP, KK dari pihak penjual;

Bahwa setelah Sdr. KHONG MEILANI SETIADI menerima dokumen sebagaimana tersebut diatas, lalu Sdr. KHONG MEILANI SETIADI mengurus balik nama sertifikat Hak Milik No.8516/Cilandak Barat An. YURMISNAWITA ke BPN Jakarta Selatan dengan melampirkan dokumen sebagai berikut :

1. Surat Permohonan yang ditanda tangani oleh KHONG MELLANI SETIADI yang bertindak selaku kuasa dari Saksi FREDY KUSNADI
2. Surat Kuasa atas nama FREDY KUSNADI yang diberikan kuasa kepada KHONG MELLANI SETIADI tertanggal 13 April 2020.
3. Fotokopi KTP a.n YURMISNAWITA
4. Fotokopi NPWP Nomor : 57.210.881.9-017.000 atas nama YURMISNAWITA
5. Fotokopi KTP a.n YUFIANU MITRA AKDA
6. Fotokopi Surat Nikah antara YUFIANU MITRA AKDA

dengan YURMISNAWITA

7. Fotokopi KK dengan nomor : 01236/15.2023/1703 atas nama Kepala Keluarga YUFIANU MITRA AKDA
8. Fotokopi KTP a.n FREDY KUSNADI
9. Fotokopi NPWP Nomor : 57.359.985.9-027.00 a.n FREDY KUSNADI
10. Fotokopi KK dengan nomor : 3171031201092762 atas nama kepala keluarga FREDY KUSNADI.
11. Foto Rumah Jl. Paradise 1 Blok B/5, Kel. Cilandak Barat, Kec. Cilandak, Jakarta Selatan
12. Fotokopi Bukti pembayaran BPHTB dengan
13. nomor 317102000300601820 dengan nominal Rp. 556.010.000,- tertanggal 09 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh PT. Bank DKI KCP Kelapa Gading
14. Fotokopi Surat Setor Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan atas nama FREDY KUSNADI dengan nomor : A 006009 dengan nomor NOP PBB : 31-71-020-003-006-0182-0 tertanggal 09 Januari 2020.
15. Fotokopi KTP a.n KHONG MELLANI SETIADI
16. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor : 01/2020 tanggal 10 Januari 2020 di PPAT KRISTIANTO EDHY NUGROHO, S.H., M.Kn

9. Bahwa selanjutnya Kantor BPN Jakarta Selatan menerbitkan sertifikat Hak Milik No.8516/Cilandak Barat, An. FREDY KUSNADI berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 01/2020 tanggal 10 Januari 2020 di PPAT KRISTIANTO EDHY NUGROHO, SH, Mkn dengan luas 751 M2.

B. Putusan Pengadilan

Mengingat Pasal 266 ayat {1) XUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dan ketentuan lain yang bersangkutan dalam KUHP;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I AGUS GUNAWAN dan Terdakwa II ARYANI NUSTARIA secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "bersama-sama rnelakukan perbuatan menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik"
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I AGUS GUNAWAN dan Terdakwa II ARYANI NUSTARIA masing-masing dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa I dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa I tetap berada dalam tahanan;

Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Berdasarkan analisa alat-alat bukti seperti keterangan-keterangan saksi yang diajukan dan fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan, perbuatan terpidana telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana. Hal ini dapat dinilai dengan melihat dan mempertimbangkan perbuatan terpidana yang melakukan serangkaian memberikan keterangan palsu dalam akta autentik, yang tidak memperdulikan kerugian yang akan didatangkan dari perbuatannya tersebut.